

PERAN NEGARA MENGHADAPI PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM LINGKUNGAN HAYATI

Franciscus Xaverius Wartoyo
Staff Pengajar di STKIP PGRI Sidoarjo
Email: yoyokwartoyo97@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (20 Februari 2020) ; **Direvisi:** (1 Mei 2020); **Diterima:** (13 Mei 2020)

Publish (17 Mei 2020)

Abstrak: Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi (HAM) dalam Lingkungan Hayati. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara kontekstual antara pelanggaran HAM dan terjadinya bencana lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pelanggaran dilakukan oleh sebagian orang maupun kelompok. Pelanggaran tersebut memberikan dampak negative bagi kepentingan banyak orang, seperti pencemaran udara ataupun air yang disebut pelanggaran lingkungan hayati. Pelanggaran HAM berupa pencemaran lingkungan hayati menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, merupakan tindakan melanggar hukum. Tidak ada yang salah dalam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun penegakkan Undang-Undang PPLH oleh KLHK. Problematika tersebut timbul karena sebagian individu atau kelompok dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun instansi yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Usaha meminimalisir problematika hak asasi manusia dan supaya tidak tumpang tindih dalam undang-undang lingkungan hidup dan pertambangan maka negara menyusun UU PPLH. Undang-Undang tersebut membuka ruang dan instrumen hukum seluas-luasnya bagi pihak yang ingin menegakkan hukum lingkungan. Sesuai dengan UU PPLH, penegakkan hukum lingkungan dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif hukum sehingga hak asasi manusia bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Peran Negara, Pelanggaran HAM, Lingkungan Hayati.

Abstract: *The Role of State Face Human Right Problem in Natural Environment. Human rights violations can be committed by individuals or related organizational to environmental pollution that caused physical or psychological impacts on the biological environment are facts of violation of the law whose effects can be felt not only by the perpetrators, but also other people and others. Nothing wrong in the policies that have been carried out by the government, problems arise because some elements of related organizations are only concerned with their own interests, in minimizing human rights issues and so that they do not overlap in laws between the environment and mining with the PPLH Law, opening the widest possible space and legal instruments for those who want to enforce environmental law and then based on the PPLH Law, environmental law enforcement can be resolved with several legal alternatives.*

Key Words: *The Role of State, Human Rights Violations, Natural Environment.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis lahir dari basil perjuangan panjang untuk menentang penindasan penguasa terhadap rakyat di masa lalu. Sebagaimana telah diketahui, bahwa pada masa pemerintahan *monarchi* yang *absolute*, melahirkan pemerintahan yang sewenang-sewenang. Penguasa yang memerintah dengan kekuasaan *absolute* tidak jarang mengalami penistaan dan penyiksaan hak-hak individualnya. Secara kodrati setiap orang memiliki hak yang sama, yang di bawanya sejak lahir dan persamaan tersebut dapat dilihat ketika seseorang lahir ke dunia, pada saat itu seseorang telah diberi hak oleh sang pencipta untuk menangis, bernafas, melihat, dan lain sebagainya

Hak asasi merupakan isu internasional dan merupakan pokok bahasan sedunia internasional, dan terdapat tiga instrumen di dalam hak asasi manusia yang disebut sebagai *Bill of Right*, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (UHDR), *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang mengatur mengenai masalah hak-hak sipil dan politik, dan *International Covenant on Economic Social and Cultur Right* (IESCR) yang mengatur mengenai hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan RANHAM atau Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia berdasarkan ratifikasi hukum internasional tersebut, hal ini menunjukkan bahwa HAM merupakan

merupakan konsep dan praksis yang universal dan bukan konsep dan praksis yang sifatnya partikularis karena RANHAM tersebut merupakan bagian dari 9 pokok instrumen HAM internasional (Kemenlu, 2019). Sejalan dengan hal itu, HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 yang selanjutnya disingkat UU HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Menanggapi perubahan iklim, pemerintah telah menerapkan kebijakan pengurangan emisi komersial, seperti biasa pada tahun 2020, sebesar 26% dalam bisnisnya sendiri dan 41% dengan dukungan dari negara lain. Karena alasan ini, sejumlah strategi mitigasi dan mitigasi perubahan iklim telah dikembangkan, termasuk Peraturan Presiden 61 tahun 2011 tentang Rencana Pengurangan Gas Hijau Nasional dan Presiden 71 tahun 2011

tentang Implementasi Inventarisasi Gas Hijau Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 yang selanjutnya disingkat menjadi UU PPLH.

Jika bencana ekologis di sekitar kita terus terjadi, mereka disebabkan oleh penggunaan sumber daya alam yang tidak bersahabat. Karena ini harus dilakukan dengan koreksi komprehensif sehingga administrasi dan penggunaannya dapat meningkatkan masyarakat dan tidak menyebabkan bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang merupakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial dan lingkungan, adalah satu-satunya pilihan yang perlu direalisasikan.

Hak menguasai oleh negara atas Sumber Daya Alam (SDA) bukan berarti hak untuk sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya. Salah satu organisasi independen yang ikut menjaga dan mengelola lingkungan hidup sesuai UU PPLH, yaitu Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) (Olivia, 2019). Berdasarkan hasil penelitiannya, WALHI menilai bahwa salah satu akar persoalan lingkungan hidup adalah praktek korupsi dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan kekerasan

dan pelanggaran HAM yang semuanya ditujukan untuk melanggengkan penguasaan atas sumber daya alam baik secara ekonomi maupun politik. Partai politik menjadi bagian utama dari relasi antara korupsi dan pelanggaran HAM (Olivia, 2019).

Labi lanjut Olivia (2019) korupsi bukan hanya merugikan negara dalam hal anggaran negara baik melalui mafia pajak atau suap dalam pemberian ijin, yang lebih besar dari itu bahwa korupsi di sektor sumber daya alam telah menurunkan kualitas hidup manusia akibat memburuknya kualitas lingkungan hidup dan bencana ekologis. Sebagai contoh yakni pembakaran hutan untuk sarana membuka ladang baru sebagai pabrik yang terjadi di Kalimantan maupun Riau, yang menyebabkan pencemaran udara dan menimbulkan tidak hanya ekologis, namun juga kesehatan manusia, dan perekonomian yang terdampak di sekitarnya (Tirto.id, 2020).

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 26

tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil misalnya: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain-lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU pengadilan HAM, 2006). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Dalam hal ini seperti yang pernah dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa terkait pencemaran udara yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Komnas HAM memberi contoh pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan polusi di DKI Jakarta. Pencemaran udara menurut Komnas HAM merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Komnas HAM menegaskan setiap

orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

Menurut Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM Esrom Hamonangan bahwa pelanggaran HAM dalam UU No 39 Tahun 1999, pasal 9 ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat (Rahel, 2020).

Pengembangan hak asasi manusia sering dimulai dengan gerakan historis yakni melakukan kampanye dengan menyebarkan jargon seperti: Hak asasi manusia, *droits de l'homme*, *derrechos humanos*, *Menschenrechte*. Secara harfiah, menurut Jack Donnelly mendefinisikan HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Masalah lingkungan dalam pengembangan hak asasi manusia dapat dipertimbangkan secara singkat pada empat generasi. Generasi pertama mengangkat masalah HAM dalam hukum dan politik, sehingga generasi ini tidak pernah memikirkan lingkungan. Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua *covenant* yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Gregorius, 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu bagaimana peran negara dalam penegakan HAM di lingkungan hayati dalam hal ini

adalah ruang udara, tanah/hutan, dan air yang digunakan bersama-sama rakyat Indonesia karena adanya kegiatan satu kelompok atau organisasi sehingga mengalami krisis bersama?

PEMBAHASAN

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu: pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 28, pasal 28 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1). Setelahnya UUDN RI 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Konsekuensi sebagai negara hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai kepentingan anggota masyarakat dan

umum, termasuk sengketa masalah pertanahan penyelesaiannya dilakukan menurut hukum.

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain (Putra, 2015). Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari pada masa sebelumnya (Orde Baru).

Salah satu peranan negara dalam penegakkan HAM terhadap lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, dimana dalam

Permen tersebut dalam pemeliharaan lingkungan hayati mengandung makna menjadi suatu kepentingan bagi setiap warga untuk memelihara sumberdaya baik tumbuhan maupun satwa lingkungan dan pelanggarannya merupakan pelanggaran hak hidup makhluk hidup lain termasuk manusia dalam memanfaatkan lingkungannya.

Selain itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305 yang selanjutnya disingkat UU *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau UU CSR, bagi perusahaan-perusahaan atau industri-industri dalam upaya pendalian dampak pencemaran dan lingkungan hidup. Isi komponen tetap umum. Masyarakat dan lingkungan, sebagaimana didefinisikan dalam bagian 2, adalah kewajiban. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan. "

Konsepsi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu suatu kewajiban bagi perusahaan atau industri dalam pengelolaan karyawan dan dampak lingkungan hidup pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen melalui bukunya yang berjudul "*Social*

Responsibility of the Businessman".

Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi gelar sebagai Bapak dari CSR (*Father of CSR*). Dalam konteks global, sementara ini tidak terdapat kesatuan definisi mengenai CSR. Kalaupun terdapat definisi CSR, pengertian tersebut dapat dipandang bersifat *tentative definition*. *The European Commission* memaknai CSR sebagai *as a concept whereby companies integrate social and enviromental concerns in their businnes operations abd their interactions with stakeholders on a voluntary basis*.

Menurut ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*, CSR adalah tanggung jawab organisasi untuk dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang diterjemahkan ke dalam perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, harapan para pemangku kepentingan dan terintegrasi di seluruh organisasi. Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen oleh perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat lokal dan masyarakat luas. Perumusan atau definisi yang diberikan di atas menunjukkan kepada publik bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama yang

membentuk pemahaman atau konsep CSR (Hakim, 2016). Faktor pertama adalah artificial person, sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya.

Kedua yaitu faktor keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders*-nya dan bukan hanya *shareholders*-nya. Para *stakeholder* ini terdiri dari: *shareholders*, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).

Ketiga yaitu faktor pelaksanaan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi, CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan (Nasution, 2011).

Mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699, yang selanjutnya disingkat UU PLH, sebagaimana telah diubah menjadi UU PPLH. Penerbitan UU PPLH tampaknya memiliki tujuan untuk memperkuat aspek perencanaan dan implementasi hukum lingkungan, yang dapat dilihat pada struktur hukum yang dominan dalam mengawasi aspek perencanaan dan implementasi hukum. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam UU PPLH, khususnya tidak adanya pasal dan paragraf tentang komitmen pihak yang berkepentingan untuk memuat, mengganggu dan membalikkan arah degradasi lingkungan.

Seperti pada kasus kabut asap akibat pembakaran hutan yang pernah terjadi, dalam hal ini penegakkan lingkungan dalam lingkungan hidup perlu diperhatikan. Penegakan hukum lingkungan adalah tindakan untuk melakukan penerapan perangkat hukum dengan pemaksaan sanksi hukum untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan tujuan untuk melindungi fungsi dan nilai dari lingkungan hidup (Herlina, 2010).

Sebagai pengantar ilmu hukum lingkungan, hukum tidak hanya bertindak sebagai pelindung individu dan badan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan

lingkungan untuk melindungi lingkungan, untuk melindunginya, dalam kasus hukum. Hukum yang melanggar hukum harus diterapkan pada hukum untuk menjadi nyata dan tulus dalam implementasinya untuk melindungi hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat

Memahami hak dan kewajiban rakyat Republik Indonesia dalam kaitannya dengan lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memperoleh hak lingkungan, sebagaimana didefinisikan dalam UU PLH tentang Pengelolaan Lingkungan. khususnya Pasal 5, tentang persamaan hak dalam lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 6, yang berisi kewajiban untuk melindungi lingkungan dan mencegah polusi dan kerusakan lingkungan.

Penghancuran hutan adalah hasil tindakan manusia untuk mencapai tujuan ekonomi dengan deforestasi. Dalam hal ini jelas bahwa perusakan hutan merupakan ambisi manusia. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan manusia dan alam, manusia harus mempertimbangkan nilai-nilai yang paling penting bagi keselamatan manusia, di samping nilai-nilai ekonomi dan teknis.

Dengan demikian, karena kebakaran hutan yang melanggar hak asasi manusia, pemerintah telah berjanji untuk terus bekerja untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang

mempengaruhi banyak daerah di Indonesia, khususnya Sumatra dan Kalimantan. Sistem dan strategi deputy Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus bekerja untuk memerangi kebakaran hutan dan lahan. Akan ada pemantauan mata kritis, penghapusan, penegakan hukum dan sosialisasi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak tegas melalui pelaksanaan penunjukan administratif, sipil dan pidana karhutla (Vendi&Noverius, 2020).

Pemerintah daerah memberikan lisensi komersial kepada perusahaan. Melalui pengawasan ini, kepatuhan terhadap pemegang lisensi didorong, termasuk yang terkait dengan pencegahan kebakaran dan pengendalian lahan dan kebakaran. Intinya, penegakan hukum dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan, serta menghindari adanya sengketa lingkungan hayati dikemudian hari. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan *environmental disputes* merupakan species dari genus sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: *Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or*

rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other (Triwanto, 2009).

Penegakan hukum lingkungan secara langsung berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan. Regulasi yang ada sudah cukup kuat dan penegakkan keadilan serta tata kelola negara sudah sangat baik. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan masih saja ada oknum yang lebih banyak merugikan pemerintah yang datang dari kalangan pejabat atau pegawai pemerintah di tingkat lapangan dengan cara-cara yang tidak baik.

Oleh karena itu, penciptaan pemerintahan yang baik di Indonesia merupakan prasyarat penting untuk pengelolaan lingkungan yang efektif, karena perlindungan hutan-hutan ini sangat tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin implementasi demokrasi dan hukum yang tepat.

PENUTUP

Pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga terkait dengan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada lingkungan hayati. Hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dampaknya dapat dirasakan tidak hanya

pelaku, namun juga orang lain dan komunitas lain pada lingkungan terdampak.

Tidak ada yang salah dalam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun penegakkan UU PPLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Permasalahan timbul karena sebagian individu atau kelompok baik itu organisasi, lembaga, maupun instansi yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Dalam meminimalkan problematika hak asasi manusia dan supaya tidak tumpang tindih dalam undang-undang antara lingkungan hidup dan pertambangan maka dikeluarkanlah UU PPLH. Undang-undang ini membuka ruang dan instrumen hukum seluas-luasnya bagi pihak yang ingin menegakkan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH. Penegakkan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif hukum sehingga hak asasi manusia bisa terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

- Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama.
- Gregorius JB, 2009. Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39, No. 3. Hal. 283-306.

- Hakim DA, 2016. Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja, *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 4, Hal. 605-820.
- Herlina N., Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Publikasi, Fakultas Hukum: Universitas Galuh, Ciamis*. diakses dari: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonomologi/article/view/15>, pada 10 Februari 2010.
- Kementrian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu), 2019, Isu khusus yang diumumkan oleh Kemenlu melalui website resmi: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia, diakses 6 Mei 2010.
- M.A. Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia*, Vol 9. No 3. 2015. Hal 4.
- Nasution, B. 2011. Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, hal. 13.
- Olivia D.A.Q, Menjaga Lingkungan Hidup Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Artikel Online, diakses dari <http://ham.go.id/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, pada 08 Pebruari 2019
- Rahel NC., Pencemaran Udara adalah Pelanggaran HAM, Artikel online, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4732742/komnas-ham-pencemaran-udara-adalah-pelanggaran-ham>, pada 10 Februari 2020.
- Tirto.id, Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera, diakses dari <https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-kebakaran-hutan-di-kalimantan-hingga-sumatera-eic3>, pada 28 April 2020. Halaman 1.
- Triwanto, 2009. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Wacana Hukum* Vol. III, No. 1, hal. 86-102.
- Vendi Y.S, Noverius L., Sejumlah upaya ini dilakukan pemerintah untuk atasi kebakaran hutan dan lahan diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-upaya-ini-dilakukan-pemerintah-untuk-atasi-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>, pada 12 Februari 2020.

Sumber Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

